

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

ISI DAN URAIAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan merupakan suatu keharusan dan pasti terjadi, dan tidak berubah merupakan awal kemunduran organisasi dan hal itu tidak boleh terjadi. Kalimat seperti itu sering didengar pada saat manajemen suatu organisasi ingin mendorong semangat berubah atau siap dengan perubahan. Di Indonesia, perubahan pada banyak aspek lingkungan dirasakan oleh berbagai pihak. Semenjak memasuki era reformasi sampai dengan saat ini, terjadi perubahan mengenai paradigma berpikir pengelolaan pemerintahan. Tuntutan masyarakat untuk melakukan reformasi dalam segala aspek kegiatan pemerintahan, merupakan salah satu pendorong dilakukannya berbagai strategi dan kebijakan dalam pengelolaan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Perubahan terjadi pula pada pengelolaan di bidang keuangan. Tiga pilar utama *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat luas menjadi komitmen pemerintah saat ini. Unsur pertama dan kedua menjadi masalah yang belum selesai pada pengelolaan keuangan daerah disebabkan aspek-aspek pendukung adanya perubahan tersebut belum sampai secara sempurna sehingga pemerintahan daerah sering mengalami kesulitan dalam mengikuti perubahan-perubahan yang harus diikutinya.

Salah satu perubahan yang terjadi di bidang keuangan adalah mengenai diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, terhitung mulai tahun anggaran 2011 serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Perubahan ini memperlihatkan sebuah paradigma, yaitu pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik karena apabila peraturan pemerintah dan peraturan menteri tersebut dijalankan dalam pengelolaan keuangan daerah, maka akan terdapat sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah, juga terintegrasinya perencanaan dan penganggaran daerah.

Pada kenyataannya, tidak mudah untuk menerapkan sebuah perubahan. Berbagai peraturan yang dibuat, prosedur yang berbelit-belit dan tidak efisien dan birokratis sebagai upaya menjamin adanya pengendalian, seringkali menghasilkan kebingungan dan kemalasan bagi pelaksana aturan itu sendiri. Selain dua penyebab penting di atas, sebetulnya kemampuan *leadership* dari pemimpin dalam menyosialisasikan perubahan dan mendorong aparat untuk mengikuti perubahan, merupakan faktor yang jauh lebih penting. Oleh karena itu, **Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah** – sebagai sebuah Simplifikasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ini diharapkan mampu menjadi salah satu pemecahan bagi masalah tersebut diatas. Artinya, dengan Simplifikasi Sistem dan Prosedur ini, diharapkan akan mempermudah aparat/pelaksana di lapangan untuk mengimplementasikan aturan baru yang dikeluarkan pemerintah mengenai pengelolaan keuangan daerah ini. Namun demikian, begitu besarnya peran pemimpin dalam mendorong sebuah perubahan, maka tentu saja pedoman ini menjadi tidak efektif apabila pemimpin tidak mendorong dan memfasilitasi aparat dalam menyesuaikan diri dengan setiap tuntutan perubahan.

1.2 Tujuan Penyusunan

Secara umum tujuan dari dibuatnya simplifikasi sistem dan prosedur ini untuk menghasilkan sebuah pedoman bagi aparat dalam menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mudah dipahami dengan tetap mengikuti rambu-rambu yang ditetapkan yang pada akhirnya diharapkan mampu membantu mempercepat penerapan aturan ini dan dapat mendukung kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ini hanyalah sebuah sistem dan prosedur keuangan yang menjadi bagian dari sistem informasi manajemen. Output yang dapat diperoleh dari penerapan sistem dan prosedur ini adalah sebuah informasi yang relevan, padat, andal, dapat dipahami, konsisten dengan informasi-informasi dibidang lain, dan tepat waktu penyajiannya.

Mengingat kriteria output dari sistem dan prosedur ini, maka kebutuhan terhadap manajemen basis data menjadi sangat penting. Selain itu, *software* program komputer yang mampu membuat sistem dan prosedur ini dapat dijalankan dengan baik, juga penting. Dua hal tersebut menjadi syarat bagi tercapainya tujuan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah ini.